



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Kelarik;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kebun / Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Saudari. Syamsuriana, SH., M.H. Advokat yang beralamat di Jl. Pramuka RT.002 RW 005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna merah dengan nomor kartu perdana 0852-6210-5346;
 - 1 (satu) helai sweater warna hijau tua dengan tulisan world stop carry on;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau tua;
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor F1ZR warna hitam dengan Nomor Mesin 4WH-227275 serta Nomor plat terpasang BP 5769 NB;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) helai jaket parasut warna abu abu;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam merek Nike motif garis garis warna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai tanktop warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih ungu.

Dikembalikan kepada Anak

- 5 (lima) lembar surat dari sdra Terdakwa yang ditujukan kepada sdri Anisa Tri Mailani;

Terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran



5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 00.05 WIB, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 dan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Bulan November 2020 dan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 dan Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, di sebuah rumah kosong di daerah SP2 Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dan bertempat di Batu Besar sekitar Masjid Agung Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Kembali ke rumah setelah mengambil ijazah di SMK 2 Pertanian, lalu di jalan bertempat di SP 1, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban I yang sedang berjalan kaki sendirian, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berboncengan pergi ke rumah Terdakwa di Desa / Kelurahan Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban sampai di rumah Terdakwa hingga kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama di ruang tamu, lalu pada pukul 00.05 WIB Terdakwa bertanya kepada Anak Korban mengapa tidak tidur, lalu anak korban menjawab tidak bisa tidur, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa hingga paha, kemudian Terdakwa memiringkan badan anak korban dengan tangan dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban hingga masuk seluruhnya, kemudian Terdakwa menggoyangkan penisnya dengan Gerakan maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina anak korban dan mengeluarkan spermanya di tikar yang digunakan sebagai alas tidur. Terdakwa mengatakan kepada anak korban jika terjadi sesuatu Terdakwa akan bertanggungjawab dan tidak akan meninggalkan anak korban, lalu Terdakwa juga menyampaikan kepada anak korban jika Terdakwa menyayangi anak korban dan berjanji membelikan sweater couple warna merah muda yang diinginkan oleh anak korban. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban menaikkan celana dan melanjutkan tidurnya.

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2021 Anak Korban berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa untuk sepakat bertemu pada tanggal 05 Oktober 2021, lalu pada tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB Anak korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan Anak korban sudah dekat rumah, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan motor untuk menjumpai Anak Korban di Samedang, Kecamatan Bunguran Barat, lalu sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban keluar dari rumah untuk menemui Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke rumah kosong di daerah SP 2, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Terdakwa bersama anak korban sampai di rumah kosong tersebut untuk beristirahat hingga Terdakwa terbangun sekira pukul 22.00 WIB dan membangunkan Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium leher anak korban, kemudian Anak Korban membalikkan diri menghadap Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban, selanjutnya Terdakwa meremas payudara kiri anak korban menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga dibawah lutut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa hingga paha dan Terdakwa menindih badan Anak Korban serta memasukkan penis Terdakwa kedalam

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina anak korban dan Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk dalam vagina anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya di lantai. Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa menyayangi anak korban dan meminta untuk tidak ditinggalkan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan anak korban tidur kembali.

Bahwa Terdakwa dan Anak Korban kemudian terbangun sekira pukul 00.05 WIB dan Terdakwa Kembali memeluk Anak Korban dan mencium leher anak korban dari belakang, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga dibawah lutut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa hingga paha, lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dari arah belakang, kemudian Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk dalam vagina anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, kemudian Terdakwa mencabut penisnya keluar dan Kembali memakai celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa menyayangi anak korban dan meminta untuk tidak ditinggalkan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan tidur.

Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa bangun dari tidurnya, Terdakwa mencium pipi dan telinga anak korban yang sedang berbaring bermain Handphone disamping Terdakwa, lalu Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, hingga lutut, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga paha, lalu Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan mendorong penisnya keluar masuk dalam vagina anak korban sekira kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa menarik penisnya keluar dan mengeluarkan spermanya di lantai. Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa Terdakwa menyayangi anak korban dan meminta untuk tidak ditinggalkan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam dan melanjutkan berbaring

Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan berjalan-jalan di Pantai Piwang Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna hingga pukul 21.35 WIB, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban berjalan kaki ke arah Jalan Sihotang dan sesampainya di Jalan Sihotang Terdakwa dan Anak Korban menjumpai

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa bersama Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut untuk beristirahat, kemudian hingga sekira pukul 12.05 WIB Terdakwa melihat Anak Korban belum tidur dan langsung memeluk serta mencium pipi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, dan menurunkan celana dan celana dalam miliknya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dari belakang dan menggoyang-goyangkan penisnya didalam vagina anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa menarik penisnya keluar dan mengeluarkan spermanya di lantai. Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa Terdakwa menyayangi anak korban dan meminta untuk tidak ditinggalkan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam dan lanjut tidur di rumah kosong tersebut.

Selanjutnya pada pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban terbangun dari tidurnya dan berjalan kaki menuju daerah Masjid Agung Ranai, lalu Terdakwa dan Anak Korban menjumpai batu besar di sekitar Masjid Agung Ranai sekira pukul 06.00 WIB kemudian Terdakwa bersama Anak korban duduk di batu besar tersebut dan berbincang-bincang, makan serta bermain Handphone hingga sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Kembali memeluk Anak Korban, mencium pipi dan leher anak korban sambil memegang dan meremas payudara anak korban, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban dan menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk vagina anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa Terdakwa menyayangi anak korban dan meminta untuk tidak ditinggalkan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam dan lanjut tidur di atas batu tersebut.

Bahwa Anak Korban meninggalkan rumahnya tanpa izin orang tuanya dari tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021 untuk pergi bersama Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2021/10880 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama korban ANISA TRI MAILANI binti AMIRUDDIN, jenis kelamin perempuan, usia 13 tahun, alamat Desa Semedang RT 001 / RW 001, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada selaput dara ditemukan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama hingga dasar selaput akibat penetrasi tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh lain.

Bahwa berdasarkan Kartu Identitas Anak dengan Nomor Induk Kependudukan 2103055505080001, ditandatangani oleh H.Illham Kauli, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Anak Korban lahir di Pemangkat 15 Mei 2008, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 00.05 WIB, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 dan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan November 2020 dan bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 dan Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, di sebuah rumah kosong di daerah SP2 Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dan bertempat di Batu Besar sekitar Masjid Agung Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabulsehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Kembali ke rumah setelah mengambil ijazah di SMK 2 Pertanian, lalu di jalan bertempat di SP 1, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang sedang berjalan kaki sendirian, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban berboncengan pergi ke rumah Terdakwa di Desa / Kelurahan Kelarik,

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban sampai di rumah Terdakwa hingga kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama di ruang tamu, lalu pada pukul 00.05 WIB Terdakwa bertanya kepada Anak Korban mengapa tidak tidur, lalu anak korban menjawab tidak bisa tidur, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa hingga paha, kemudian Terdakwa memiringkan badan anak korban dengan tangan dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban hingga masuk seluruhnya, kemudian Terdakwa menggoyangkan penisnya dengan Gerakan maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina anak korban dan mengeluarkan spermanya di tikar yang digunakan sebagai alas tidur. Terdakwa mengatakan kepada anak korban jika terjadi sesuatu Terdakwa akan bertanggungjawab dan tidak akan meninggalkan anak korban, lalu Terdakwa juga menyampaikan kepada anak korban jika Terdakwa menyayangi anak korban dan berjanji membelikan sweater couple warna merah muda yang diinginkan oleh anak korban. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban menaikkan celana dan melanjutkan tidurnya.

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2021 Anak Korban berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa untuk sepakat bertemu pada tanggal 05 Oktober 2021, lalu pada tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB Anak korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan Anak korban sudah dekat rumah, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan motor untuk menjumpai Anak Korban di Samedang, Kecamatan Bunguran Barat, lalu sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban keluar dari rumah untuk menemui Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke rumah kosong di daerah SP 2, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Terdakwa bersama anak korban sampai di rumah kosong tersebut untuk beristirahat hingga Terdakwa terbangun sekira pukul 22.00 WIB dan membangunkan Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium leher anak korban, kemudian Anak Korban membalikkan diri menghadap Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban, selanjutnya Terdakwa meremas payudara kiri anak korban menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga dibawah lutut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa hingga paha dan Terdakwa menindih badan Anak Korban serta memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban dan Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya di lantai. Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa menyayangi anak korban dan meminta untuk tidak ditinggalkan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan anak korban tidur kembali.

Bahwa Terdakwa dan Anak Korban kemudian terbangun sekira pukul 00.05 WIB dan Terdakwa Kembali memeluk Anak Korban dan mencium leher anak korban dari belakang, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga dibawah lutut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa hingga paha, lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dari arah belakang, kemudian Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk dalam vagina anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, kemudian Terdakwa mencabut penisnya keluar dan Kembali memakai celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa menyayangi anak korban dan meminta untuk tidak ditinggalkan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan tidur

Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa bangun dari tidurnya, Terdakwa mencium pipi dan telinga anak korban yang sedang berbaring bermain Handphone disamping Terdakwa, lalu Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, hingga lutut, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga paha, lalu Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan mendorong penisnya keluar masuk dalam vagina anak korban sekira kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa menarik penisnya keluar dan mengeluarkan spermanya di lantai. Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa Terdakwa menyayangi anak korban dan meminta untuk tidak ditinggalkan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam dan melanjutkan berbaring.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan berjalan-jalan di Pantai Piwang Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna hingga pukul 21.35 WIB, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban berjalan kaki ke arah Jalan Sihotang dan sesampainya di Jalan Sihotang Terdakwa dan Anak Korban menjumpai sebuah rumah kosong, lalu Terdakwa bersama Anak Korban masuk ke dalam

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kosong tersebut untuk beristirahat, kemudian hingga sekira pukul 12.05 WIB Terdakwa melihat Anak Korban belum tidur dan langsung memeluk serta mencium pipi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, dan menurunkan celana dan celana dalam miliknya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dari belakang dan menggoyang-goyangkan penisnya didalam vagina anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa menarik penisnya keluar dan mengeluarkan spermanya di lantai. Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa Terdakwa menyayangi anak korban dan meminta untuk tidak ditinggalkan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam dan lanjut tidur di rumah kosong tersebut.

Selanjutnya pada pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban terbangun dari tidurnya dan berjalan kaki menuju daerah Masjid Agung Ranai, lalu Terdakwa dan Anak Korban menjumpai batu besar di sekitar Masjid Agung Ranai sekira pukul 06.00 WIB kemudian Terdakwa bersama Anak korban duduk di batu besar tersebut dan berbincang-bincang, makan serta bermain Handphone hingga sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Kembali memeluk Anak Korban, mencium pipi dan leher anak korban sambil memegang dan meremas payudara anak korban, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban dan menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk vagina anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa Terdakwa menyayangi anak korban dan meminta untuk tidak ditinggalkan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam dan lanjut tidur di atas batu tersebut.

Bahwa Anak Korban meninggalkan rumahnya tanpa izin orang tuanya dari tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021 untuk pergi bersama Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2021/10880 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama korban ANISA TRI MAILANI binti AMIRUDDIN, jenis kelamin perempuan, usia 13 tahun, alamat Desa Semedang RT 001 / RW 001, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada selaput dara ditemukan



robekan lama hingga dasar selaput akibat penetrasi tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh lain.

Bahwa berdasarkan Kartu Identitas Anak dengan Nomor Induk Kependudukan 2103055505080001, ditandatangani oleh H.IIham Kauli, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Anak Korban ANISA TRI MAILANI lahir di Pemangkat 15 Mei 2008, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban ANISA TRI MAILANI berusia 13 (tiga belas) tahun

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu yang pertama pada bulan November tahun 2020 di rumah Terdakwa yang terletak di Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, yang kedua pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna., yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 00.05 WIB di rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, yang keempat pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, yang kelima pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.10 WIB di batu besar yang berada di daerah Masjid Agung Natuna, Kabupaten Natuna dan yang keenam pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kosong yang berada di Jalan Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, Anak Korban dan Terdakwa membuat janji untuk bertemu, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di daerah Batubi, Kabupaten Natuna, kemudian Anak Korban dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, kemudian setibanya disana, Anak Korban makan bersama dan tidur di ruang tamu bersama dengan Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 00.05 WIB, Terdakwa terbangun dan melihat Anak Korban, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban kenapa tidak tidur dan di jawab oleh Anak Korban tidak bisa tidur, kemudian Terdakwa menurunkan sedikit celana Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Anak Korban menurunkan celana Anak Korban sampai lutut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga paha, lalu Terdakwa memiringkan badan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara mendorongnya hingga masuk dan Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas tikar., kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban cantik, putih dan manis yang membuat Anak Korban tersipu malu, dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, selain itu Terdakwa juga berjanji akan membelikan sweater couple warna merah muda yang membuat hati Anak Korban merasa senang, kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam serta celana luarnya, sedangkan Anak Korban juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali tidur ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, Anak Korban dan Terdakwa bersembunyi di sawah yang berada di Desa Sumedang, Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, sesampainya di rumah kosong tersebut, Anak Korban dan Terdakwa beristirahat;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium leher Anak Korban, kemudian Anak Korban membalikkan badan menghadap Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa menurunkan sedikit celana Anak Korban yang kemudian disambung oleh Anak Korban hingga di bawah lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana luarnya hingga paha, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa juga menggerakkan pinggulnya hingga alat kelamin Terdakwa keluar dan masuk ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di lantai, kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam serta celana luarnya, sedangkan Anak Korban juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali tidur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 00.05 WIB, di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Terdakwa terbangun dari tidurnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk dan mencium leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalamnya hingga paha, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari arah belakang ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam serta celana luarnya, sedangkan Anak Korban juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali tidur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi dan telinga Anak Korban serta memegang dan meremas payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan perlahan celana Anak Korban menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga paha, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dengan menaruhkan kedua kaki Terdakwa di tengah tengah kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya ke lantai, kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam serta celana luarnya, sedangkan Anak Korban juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berbaring;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa jalan-jalan ke Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan kaki ke arah Masjid Agung Natuna, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan melihat rumah kosong, lalu Terdakwa dan Anak Korban beristirahat di rumah kosong tersebut, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke batu besar yang berada di wilayah Masjid Agung Natuna, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 01.10 Wib di batu besar yang berada di wilayah Masjid Agung Natuna, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Anak Korban sedang berbaring bersama, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi dan leher Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memegang celana Anak Korban dan menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, lalu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana luar Terdakwa hingga paha, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluannya dan menaikan celana dalam serta celana luarnya, sedangkan Anak Korban juga menaikan celana luar dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur di batu tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Anak Korban beristirahat sambil berbaring di ruang tengah rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban hingga terbangun dan melihat Anak Korban belum tidur, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan sedikit celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut dan Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya hingga paha, kemudian Terdakwa memiringkan badan Anak Korban menghadap ke kiri, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluannya dan menaikan celana dalam serta celana luarnya, sedangkan Anak Korban juga menaikan celana luar dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur di rumah kosong tersebut;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sweater couple berwarna pink yang dijanjikan Terdakwa kepada Anak Korban sudah dibeli oleh Terdakwa, namun sweater couple berwarna pink tersebut sudah dibakar oleh orang tua Anak Korban
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan duduk di Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 dan mulai berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui hubungan Anak Korban dengan Terdakwa, namun dilarang oleh orang tua Anak Korban karena Terdakwa ingin menjadikan Anak Korban sebagai istrinya, namun orang tua Anak Korban menginginkan agar Anak Korban menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengirimkan surat kepada Anak Korban yang isinya meminta Anak Korban mengancam orang tua Anak Korban akan melakukan bunuh diri jika tak diberi restu menikah dengan Terdakwa, dan meminta Anak Korban untuk mengaku telah hamil agar dinikahkan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban takut akan dipukul oleh ayah Anak Korban jika ketahuan berpacaran dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban mengikuti kemana saja Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu yang pertama pada bulan November tahun 2020 di rumah Terdakwa yang terletak di Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, yang kedua pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna., yang ketiga pada hari Kamis tanggal 7 Oktober

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 00.05 WIB di rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, yang keempat pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, yang kelima pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.10 WIB di batu besar yang berada di daerah Masjid Agung Natuna, Kabupaten Natuna dan yang keenam pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kosong yang berada di Jalan Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi masih melihat Anak Korban masih berada di dalam rumah dan akan tidur, kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, sedang ada pemadaman listrik, sehingga Saksi mengecek sekeliling rumah dengan menggunakan senter dan terlihat dari luar jendela kamar Anak Korban dalam keadaan terbuka, kemudian setelah Saksi mengecek kamar Anak Korban, Anak Korban sudah tidak berada di dalam kamar, kemudian dilakukan pencarian dan Saksi juga memberitahukan hal tersebut kepada warga dan Kepala Desa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Anak Korban tidak kunjung pulang ke rumah, Saksi membuat laporan ke Polisi dan menyebarkan foto anak korban melalui media sosial,
- Bahwa beberapa hari setelah Saksi melapor ke Polisi dan menyebarkan foto di media sosial, Saksi Sudiono selaku Kepala Desa Tapau mengenali Terdakwa dan Anak Korban yang pada saat itu sedang melintas di Desa Tapau, kemudian Saksi Sudiono mengamankan Terdakwa dan Anak Korban ke Balai Desa Tapau;
- Bahwa pada saat Anak Korban ditemukan, tubuh Anak Korban terlihat kurus dan terdapat banyak luka di bagian kaki Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, pada tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021, Terdakwa bersama dengan Anak Korban lari ke hutan, ke sawah, ke daerah Binjai, ke daerah Batu Kapal, ke daerah Ranai dan kembali lagi ke daerah SP 2 dengan berjalan kaki;
- Bahwa beberapa bulan sebelumnya, Terdakwa 2 (dua) kali mengirimkan surat kepada Anak Korban yang meminta agar Anak Korban

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku telah hamil kepada orangtuanya dan mengancam untuk bunuh diri;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa, namun Saksi tidak merestuinnya karena Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari Whatsapp grup Kepala Desa Natuna, bahwa telah hilang seorang Anak dari Desa Bunguran Batubi yang dibawa kabur oleh seorang pemuda, lalu foto Terdakwa dan foto Anak Korban disebar diberbagai media, lalu pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, di Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Saksi melihat Anak Korban Binti Amiruddin dan Terdakwa sedang berjalan, kemudian setelah Saksi melihat ciri-ciri Terdakwa dan Anak Korban, Saksi mendekati keduanya dan bertanya, selanjutnya setelah Saksi memastikan ciri-ciri Terdakwa dan Anak Korban sebagaimana foto yang telah tersebar sebelumnya, Saksi mengamankan Terdakwa dan Anak Korban di Balai Desa Tapau,
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa dan Anak Korban di Balai Desa Tapau, Saksi menghubungi petugas Kepolisian Resor Natuna dan disaat yang sama, orang tua Anak Korban juga datang ke Balai Desa Tapau, lalu Saksi menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, sedangkan Anak Korban dikembalikan kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, Anak Korban dan Terdakwa membuat janji untuk bertemu, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di daerah Batubi, Kabupaten Natuna, kemudian Anak Korban dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, kemudian setibanya disana, Anak Korban makan bersama dan tidur di ruang tamu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 00.05 WIB, Terdakwa terbangun dan melihat Anak Korban, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban kenapa tidak tidur dan di jawab oleh Anak Korban tidak bisa tidur, kemudian Terdakwa menurunkan sedikit celana Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Anak Korban menurunkan celana Anak Korban sampai lutut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga paha, lalu Terdakwa memiringkan badan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara mendorongnya hingga masuk dan Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas tikar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban cantik, putih dan manis yang membuat Anak Korban tersipu malu, dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, selain itu Terdakwa juga berjanji akan membelikan sweater couple warna merah muda yang membuat hati Anak Korban merasa senang, kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam serta celana luarnya, sedangkan Anak Korban juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali tidur ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, Anak Korban dan Terdakwa bersembunyi di sawah yang berada di Desa Sumedang, Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, sesampainya di rumah kosong tersebut, Anak Korban dan Terdakwa beristirahat;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium leher Anak Korban, kemudian Anak Korban membalikkan badan menghadap Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa menurunkan sedikit celana Anak Korban yang kemudian disambung oleh Anak Korban hingga di bawah lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana luarnya hingga paha, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa juga menggerakkan pinggulnya hingga alat kelamin Terdakwa keluar dan masuk ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di lantai, kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam serta celana luarnya, sedangkan Anak Korban juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali tidur;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 00.05 WIB, di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Terdakwa terbangun dari tidurnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk dan mencium leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalamnya hingga paha, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari arah belakang ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam serta celana

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luarnya, sedangkan Anak Korban juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali tidur;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi dan telinga Anak Korban serta memegang dan meremas payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan perlahan celana Anak Korban menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga paha, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dengan menaruhkan kedua kaki Terdakwa di tengah tengah kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya ke lantai, kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam serta celana luarnya, sedangkan Anak Korban juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berbaring;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa jalan-jalan ke Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan kaki ke arah Masjid Agung Natuna, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan melihat rumah kosong, lalu Terdakwa dan Anak Korban beristirahat di rumah kosong tersebut, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke batu besar yang berada di wilayah Masjid Agung Natuna, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 01.10 Wib di batu besar yang berada di wilayah Masjid Agung Natuna, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Anak Korban sedang berbaring bersama, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi dan leher Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memegang celana Anak Korban dan menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, lalu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana luar Terdakwa hingga paha, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluannya dan menaikan celana dalam serta celana luarnya, sedangkan Anak Korban juga menaikan celana luar dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur di batu tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Anak Korban beristirahat sambil berbaring di ruang tengah rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban hingga terbangun dan melihat Anak Korban belum tidur, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan sedikit celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut dan Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya hingga paha, kemudian Terdakwa memiringkan badan Anak Korban menghadap ke kiri, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluannya dan menaikan celana dalam serta celana luarnya, sedangkan Anak Korban juga menaikan celana luar dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur di rumah kosong tersebut;
- Bahwa sweater couple berwarna pink yang dijanjikan Terdakwa kepada Anak Korban sudah dibeli oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan duduk di Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 dan mulai berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui hubungan Anak Korban dengan Terdakwa, namun dilarang oleh orang tua Anak Korban karena Terdakwa ingin menjadikan Anak Korban sebagai istrinya, namun orang tua Anak Korban menginginkan agar Anak Korban menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengirimkan surat kepada Anak Korban yang isinya meminta Anak Korban mengancam orang tua Anak Korban akan melakukan bunuh diri jika tak diberi restu menikah dengan Terdakwa, dan meminta Anak Korban untuk mengaku telah hamil agar dinikahkan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna merah dengan nomor kartu perdana 0852-6210-5346;
2. 1 (satu) helai sweater warna hijau tua dengan tulisan world stop carry on;
3. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau tua.
5. 1 (satu) helai jaket parasut warna abu abu;
6. 1 (satu) helai kaos warna hitam merek Nike motif garis garis warna ungu;
7. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
8. 1 (satu) helai tanktop warna hitam;
9. 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
10. 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih ungu.
11. 1 (satu) pasang sandal warna coklat hitam;
12. 1 (satu) tas ransel warna hitam;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit sepeda motor F1ZR warna hitam dengan Nomor Mesin 4WH-227275 serta Nomor plat terpasang BP 5769 NB;

14. 5 (lima) lembar surat dari sdra Terdakwa yang ditujukan kepada sdri Anisa Tri Mailani;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor : 445/TU-RSUD/2021/10880 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan ditandatangani oleh dr. Hermanto, Sp. OG, didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan pada selaput dara ditemukan robekan lama hingga dasar selaput akibat penetrasi tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

2. Kartu Identitas Anak atas nama Anak Korban, dengan Nomor Induk Kependudukan 2103055505080001, ditandatangani oleh H. Ilham Kauli, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Batubi, Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Anak Korban tidur Bersama di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa terbangun dan melihat Anak Korban, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban kenapa tidak tidur dan di jawab oleh Anak Korban tidak bisa tidur, kemudian Terdakwa menurunkan sedikit celana Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Anak Korban menurunkan celana Anak Korban sampai lutut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga paha, lalu Terdakwa memiringkan badan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara mendorongnya hingga masuk dan Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas tikar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban cantik, putih dan manis yang membuat Anak Korban tersipu malu, dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, selain itu

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga berjanji akan membelikan sweater couple warna merah muda yang membuat hati Anak Korban merasa senang;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Anak Korban tidur di rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa terbangun dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium leher Anak Korban, kemudian Anak Korban membalikkan badan menghadap Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa menurunkan sedikit celana Anak Korban yang kemudian disambung oleh Anak Korban hingga di bawah lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana luarnya hingga paha, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa juga menggerakkan pinggulnya hingga alat kelamin Terdakwa keluar dan masuk ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di lantai;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 00.05 WIB, di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Terdakwa terbangun dari tidurnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk dan mencium leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalamnya hingga paha, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari arah belakang ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi dan telinga Anak Korban serta memegang dan meremas payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan perlahan celana Anak Korban menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga paha, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dengan menaruhkan kedua kaki Terdakwa di tengah tengah kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya ke lantai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 01.10 Wib di batu besar yang berada di wilayah Masjid Agung Natuna, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Anak Korban sedang berbaring bersama, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi dan leher Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memegang celana Anak Korban dan menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, lalu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana luar Terdakwa hingga paha, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Anak Korban beristirahat sambil berbaring di ruang tengah rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban hingga terbangun dan melihat Anak Korban belum tidur, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran



bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan sedikit celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut dan Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya hingga paha, kemudian Terdakwa memiringkan badan Anak Korban menghadap ke kiri, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/TU-RSUD/2021/10880 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama ANINSA TRI MAILANI binti AMIRUDDIN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan ditandatangani oleh dr. Hermanto, Sp. OG, didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan pada selaput dara ditemukan robekan lama hingga dasar selaput akibat penetrasi tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;
- Bahwa berdasarkan Kartu Identitas Anak atas nama ANISA TRI MAILANI, dengan Nomor Induk Kependudukan 2103055505080001, ditandatangani oleh H. Ilham Kauli, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Anak Korban lahir di Pemangkat, tanggal 15 Mei 2008;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk; Anak; Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
4. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar **Terdakwa** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun dari keterangan para saksi, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur dengan sengaja maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan unsur obyektif dalam unsur ketiga sebagai berikut :



Ad.3. “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif dan karenanya tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, malainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kata **“Tipu Muslihat”** dapat diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung atau mengecoh, sedangkan kata **“Muslihat”** dapat berarti siasat, sementara itu Kebohongan yang bersal dari kata bohong, dapat berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, berdusta;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal”* kata **“Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan”** pada hakikatnya merupakan kejahatan yang digolongkan kepada penipuan dengan cara membujuk. Lebih jauh R. Soesilo menjelaskan bahwa penipuan dengan cara membujuk dilakukan dengan memakai **1) Nama palsu atau keadaan palsu, atau; 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau; 3) Karangan perkataan bohong;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Nama Palsu Atau Keadaan Palsu”** adalah nama atau keadaan yang bukan aslinya yang digunakan untuk mengelabui orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Akal Cerdik (Tipu Muslihat)”** adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dimana suatu tipu muslihat sudah cukup, asal mengandung liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Karangan Perkataan Bohong”** adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, menuruti kemanunnya dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengannya” dan “dengan orang lain” adalah persetubuhan tersebut dilakukan dengan orang yang memaksa terjadinya persetubuhan tersebut ataupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa apabila keterangan saksi yang tidak disumpah bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, maka keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa tidak ada saksi lain yang mendengar, melihat, dan mengetahui kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hanya Anak Korban sendiri yang belum cukup umur untuk memberikan keterangan dibawah sumpah. Namun, meskipun demikian, setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Anak Korban dan menghubungkannya dengan keterangan saksi lain yang disumpah serta dihubungkan dengan hasil visum et repertum dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Anak Korban memiliki kesesuaian dengan beberapa hal diatas sehingga keterangan tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Batubi, Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Anak Korban tidur Bersama di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa terbangun dan melihat Anak Korban, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban kenapa tidak tidur dan di jawab oleh Anak Korban tidak bisa tidur,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menurunkan sedikit celana Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Anak Korban menurunkan celana Anak Korban sampai lutut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga paha, lalu Terdakwa memiringkan badan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara mendorongnya hingga masuk dan Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas tikar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban cantik, putih dan manis yang membuat Anak Korban tersipu malu, dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, selain itu Terdakwa juga berjanji akan membelikan sweater couple warna merah muda yang membuat hati Anak Korban merasa senang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Anak Korban tidur di rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa terbangun dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium leher Anak Korban, kemudian Anak Korban membalikkan badan menghadap Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa menurunkan sedikit celana Anak Korban yang kemudian disambung oleh Anak Korban hingga di bawah lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana luarnya hingga paha, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa juga menggerakkan pinggulnya hingga alat kelamin Terdakwa keluar dan masuk ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di lantai;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 00.05 WIB, di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Terdakwa terbangun dari tidurnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk dan mencium leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalamnya hingga paha, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari arah belakang ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul pukul 13.00 WIB, di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi dan telinga Anak Korban serta memegang dan meremas payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan perlahan celana Anak Korban menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga paha, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dengan menaruhkan kedua kaki Terdakwa di tengah tengah kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya ke lantai;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 01.10 WIB di batu besar yang berada di wilayah Masjid Agung Natuna, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Anak Korban sedang berbaring bersama, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi dan leher Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memegang celana Anak Korban dan menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut, lalu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana luar Terdakwa hingga paha, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas sambil

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Anak Korban beristirahat sambil berbaring di ruang tengah rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban hingga terbangun dan melihat Anak Korban belum tidur, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan jika terjadi sesuatu, Terdakwa akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan sedikit celana Anak Korban dan Anak Korban melanjutkan menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga lutut dan Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya hingga paha, kemudian Terdakwa memiringkan badan Anak Korban menghadap ke kiri, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/TU-RSUD/2021/10880 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan ditandatangani oleh dr. Hermanto, Sp. OG, didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan pada selaput dara ditemukan robekan lama hingga dasar selaput akibat penetrasi tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Identitas Anak atas nama Anak Korban, dengan Nomor Induk Kependudukan 2103055505080001, ditandatangani oleh H. Ilham Kauli, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Anak Korban lahir di Pemangkat, tanggal 15 Mei 2008, sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, Anak Korban berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran



2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan dilandasi kesengajaan atau tidak;

Menimbang, bahwa baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun KUHP tidak memberikan definisi yang tegas tentang arti kesengajaan. Namun menurut *Memori Van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara Umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (*opzet*) yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari Terdakwa ;
- Kesengajaan secara keinsyafan/kepastian, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa tersebut diawali dari inisiatif Terdakwa baik berupa ajakan maupun bujukan yaitu dengan mengatakan bahwa Anak Korban cantik, putih dan manis, Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan Anak Korban, Terdakwa menyayangi Anak Korban dan Terdakwa juga berjanji akan membelikan Anak Korban sweater couple warna merah muda, sehingga Anak



Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat atau maksud perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut telah disadari, diinsyafi, dan dikehendaki oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Ad.4 Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, yaitu yang pertama hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, yang kedua pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021



sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah rumah kosong yang berada di SP 2 Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna., yang ketiga pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, yang keempat pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kosong yang berada di SP 2 Batubi, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, yang kelima pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.10 WIB di batu besar yang berada di daerah Masjid Agung Natuna, Kabupaten Natuna dan yang keenam pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah kosong yang berada di Jalan Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sejenis, yaitu persetubuhan terhadap Anak Korban dan dilakukan dalam rentang waktu antara tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 atau kurang lebih dalam rentang waktu 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon putusan yang seingan-ringannya, Majelis Hakim



akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu dan Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan moral (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna merah dengan nomor kartu perdana 0852-6210-5346, 1 (satu) helai sweater warna hijau tua dengan tulisan world stop carry on, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau tua, 1 (satu) tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor F1ZR warna hitam dengan Nomor Mesin 4WH-227275 serta Nomor plat terpasang BP 5769 NB dan 1 (satu) pasang sandal warna coklat hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket parasut warna abu abu, 1 (satu) helai kaos warna hitam merek Nike motif garis garis warna ungu, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai tanktop warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna biru dan 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih ungu, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Anak Korban Annisa Tri Mailani, maka perlu ditetapkan agar barangt bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar surat dari sdra Terdakwa yang ditujukan kepada Anak Korban Anisa Tri Mailani, oleh karena barang bukti tersebut diperlukan sebagai kelengkapan berkas dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut;**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna merah dengan nomor kartu perdana 0852-6210-5346;
 - 1 (satu) helai sweater warna hijau tua dengan tulisan world stop carry on;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau tua;
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor F1ZR warna hitam dengan Nomor Mesin 4WH-227275 serta Nomor plat terpasang BP 5769 NB;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 - 1 (satu) helai jaket parasut warna abu abu;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam merek Nike motif garis garis warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih ungu.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

 - 5 (lima) lembar surat dari sdra Terdakwa yang ditujukan kepada sdri Anisa Tri Mailani;

Terlampir dalam Berkas Perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H. dan Suryadana Rahayu Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Rendra Putra Karista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.